



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 29 November 2019

Nomor : 027/PBJ/2019/316
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengumuman RUP

Kepada;
Yth. 1. Kepala Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis;
2. Camat se- Kabupaten
Bengkalis;
3. Kepala Bagian di lingkup
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis.

di –
Tempat

Mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Agar seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib mengumumkan secara luas seluruh kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di *website* Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing;
2. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di <http://sirup.lkpp.go.id>, baik itu untuk Pengadaan yang dilakukan dengan Tender, Non Tender maupun swakelola;
3. Berkenaan dengan kewajiban menayangkan RUP di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE sebagaimana dimaksud pada angka 2, bagi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang belum mendapatkan *User Id* dan *Password* RUP untuk Tahun Anggaran 2020, segera mengajukan surat permintaan penerbitan *User Id* dan *Password* RUP ke Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dengan melampirkan fotokopi SK Penunjukan PA dan/atau KPA terakhir;

4. Selanjutnya ditegaskan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis agar menyegerakan proses percepatan persiapan pemberkasan dokumen tender khususnya kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis;
5. Bagi OPD yang belum memahami tata cara pengentrian RUP bisa berkoordinasi langsung dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Eletronik; dan
6. Untuk batas waktu penayangan pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada portal resmi Pemerintah selambat-lambatnya terhitung dari pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 s/d Juni 2020, dan apabila terjadi perubahan dikegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PAKPA wajib mengupdate kembali penayangan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut pada portal resmi OPD.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, terima kasih.



Bupati Bengkalis

Amril Mukminin, SE. MM

Tembusan disampaikan kepada: